



Kecamatan Parang

Jl Blego Raya Barat No 1 63315 0351871079

sippn.menpan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Parang

Penerbitan KTP el

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Menunjukkan Asli
2. KTP Asli (Bagi KTP Rusak / Perubahan Elemen Data)
3. Surat Keterangan Kehilangan KTP dari Kepolisian apabila KTP Asli Hilang
4. Untuk pemohon KTP -el Pemula , harus datang secara pribadi , untuk melakukan perekaman data KTP -el
5. FC Akte / Ijasah untuk pemohon pemula

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Parang

Jl Blego Raya Barat No 1 63315 0351871079

sippn.menpan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Parang



Image not found or type unknown



1. Pemohon Mengajukan Permohonan penerbitanKTP – el ; 2. Petugas Pelayanan Umum (Sekretariat) menerima dan memeriksa kelengkapan Persyaratan Administrasi. Jika memenuhi syarat dicatat ke dalam buku registrasi, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.;
3. Pemeriksaan berkas oleh operator Kependudukan ; 4. Pengolahan berkas oleh operator kependudukan; 5. Registrasi di sekretariat; 6. Pemohon menerima berkas KTP-el

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka waktu penyelesaian 15 menit dan paling lambat 1 hari setelah berkas persyaratan lengkap dan benar

Biaya / Tarif



Kecamatan Parang

Jl Blego Raya Barat No 1 63315 0351871079

sippn.menpan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Parang

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan KTP el

Pengaduan Layanan

1. melalui kotak saran
2. Melalui telepon di nomer (0351) 871079
3. Dibentuk tim/petugas khusus pengaduan, saran, dan masukan

Jumlah personil Pelayanan sebanyak 3 Orang